

PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DI MASYARAKAT ADAT MALUKU TENGGARA

(Protection of Witness and Victims of Rape in Indigenous Peoples of Southeast Maluku)

Fani Clarais Hungan

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

Malang, Jawa Timur

Email : clarafani02@gmail.com

Abstrak

Dalam KUHP Tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 285 sampai 288, dengan ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana perkosaan cukup tinggi, namun meskipun begitu tidak mempengaruhi keadaan korban jika negara hanya berorientasi untuk menghukum tanpa memberikan perlindungan hukum terhadap para korban. Proses persidangan harusnya bertujuan bukan hanya pada penghukuman, tetapi perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan serta pencegahan pengulangan tindakan melalui tindakan pengadilan yang konstruktif terhadap para korban. Tujuan penulisan ini adalah untuk mencari jawaban atas rumusan masalah yang telah dibuat yakni: Mengetahui tentang hak-hak korban tindak pidana pemerkosaan yang berakibat hamil dan untuk mengetahui upaya perlindungan hukum bagi tindak pidana pemerkosaan yang berakibat hamil. Metode Penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris penelitian berfokus pada perilaku masyarakat hukum. Kesimpulannya Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 2014 menyatakan hak-hak korban yaitu: memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya, ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapat penerjemah, bebas dari pertanyaan yang menjerat, mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus, mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan, mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan, mendapat identitas baru, mendapatkan tempat kediaman baru, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, mendapat nasihat hukum; dan/atau memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak-Hak Perempuan, Tindak Pidana Pemerkosaan

Abstract

In the Criminal Code the crime of rape is regulated in Articles 285-288, with the threat of punishment against the perpetrators of the crime of rape is quite high, but even so

it does not affect the situation of victims if the state is only oriented to punish without providing legal protection for victims. The trial process should aim not only at punishment, but the improvement of conditions, maintenance and protection as well as the prevention of repetition of acts through constructive court action towards victims. The purpose of this writing is to find answers to the formulation of the problem that has been made, namely: Knowing about the rights of victims of rape crime that results in pregnancy and to know the legal protection efforts for rape crime that results in pregnancy. The research method in this study uses empirical legal research methods that focus on the behavior of the legal community. In conclusion, Article 5 paragraph (1) of Law No. 31 of 2014 states the rights of victims, namely: obtain protection for personal security, family, and property, as well as freedom from threats related to the testimony that will, is being, or has been given, participate in the process of choosing and determining the form of protection and security support, provide testimony without pressure, get an interpreter, be free from entrapment questions, get information about the progress of the case, get information about court decisions, know in the event that the convict is released, get a new identity, get a new place of residence, get reimbursement of transportation costs as needed, get legal advice; and / or get temporary living expenses until the protection time limit expires.

Keywords : *Legal Protection, Women's Rights, Criminal Offense of Rape*

A. PENDAHULUAN

Sudah ditakdirkan, setiap manusia memiliki keinginan untuk dipenuhi. Dalam diri manusia terdapat tiga hasrat atau nafsu: hasrat individual, hasrat kolektif, dan hasrat untuk mengatur keseimbangan. Tidak jarang orang melakukan apa pun untuk memenuhi kebutuhannya, bahkan jika itu berarti melanggar hak asasi dan kepentingan orang lain. Kebutuhan tersebut dapat berupa aktualisasi, kekayaan, atau seksualitas. Dengan melanggar hak seseorang, konflik muncul. Ini sudah biasa di media sosial dan media elektronik, di mana konflik dan bahkan kriminalisme sering terjadi.¹

Banyak kaum perempuan yang mengalami kekerasan seksual dalam kehidupan sehari-hari, terutama perkosaan. Mereka tidak dapat berbuat apa-apa untuk menghindarinya dan akhirnya terpaksa membiarkan hal tersebut terjadi. Sudah jelas bahwa perempuan sering menjadi sasaran kejahatan, terutama

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Ctk. Keempat*, (Liberty : Yogyakarta, 2008), hlm. 29.

kejahatan seksual, termasuk perkosaan, sehingga negara harus memberikan perlindungan tambahan kepada perempuan. Namun, jika terjadi kejahatan, terutama perkosaan, maka kejahatan tersebut harus diperiksa dalam persidangan dan perempuan sebagai korban perkosaan harus dilayani dengan adil seperti yang tercantum dalam Undang-Undang. Untuk menindak dan menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan seksual, undang-undang represif digunakan. Untuk korban atau pelaku yang berumur di bawah 18 tahun, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berlaku, sedangkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berlaku untuk mereka yang berumur di atas 18 tahun. Pada dasarnya, penegakan hukum di Indonesia tidak semudah membaca dan memahami ide-ide yang terkandung dalam undang-undang. Bahkan para sarjana hukum berpendapat bahwa pidana adalah obat terakhir atau pembedaan terakhir.

Penegakkan hukum dan memberantas kejahatan memerlukan pertimbangan budaya, moral, dan agama selain hukum. Konsep negara hukum Indonesia yang mempertahankan prinsip. Konsep Negara hukum di Indonesia yang menjunjung nilai-nilai moral dan kebudayaan menjadi titik dasar dalam pengendalian penegakan hukum di Indonesia. Terjadinya kejahatan akhir-akhir ini menjadi berita yang hangat, baik yang dimuat di media cetak, maupun media elektronik, yang tampaknya semakin hari semakin mewarnai berita utama media-media tersebut.

Dalam masyarakat desa biasanya memiliki suatu hukum adat sendiri yang itu sudah ada secara turun temurun dan menjadi solusi atau aturan dalam menyelesaikan berbagai persoalan dalam masyarakat. Hukum tersebut biasanya mengatur tentang adat berkehidupan bermasyarakat dalam keseharian guna terciptanya keselarasan dan keadilan dalam masyarakat adat. Tak terkecuali masyarakat adat di Kabupaten Maluku Tenggara, atau Kepulauan kei. Dimana Ketika ada tindak pemerkosaan terhadap kaum perempuan yang berakibatkan pada kehamilan maka masyarakat akan menggunakan hukum adat sebagai aturan untuk menyelesaikan perkara tersebut namun yang menjadi persoalan

ataupun kedala adalah Hukum adat di kepulauan kei Ketika dipakai untuk menyelesaikan perkara-perkara didalam masyarakat terutama dalam kasus perkosaan terhadap perempuan dinilai belum mampu dan sepenuhnya untuk mengembalikan hak-hak perempuan sebagai tindak pidana pemerkosaan. Karena dalam menyelesaikan perkara tersebut adat hanya dapat mengembalikan hak-hak perempuan secara materil dan nilainya tidak seberapa dibandingkan dengan kerugian yang korban alami.

Hukum Adat Suku Kei dikenal sebagai Hukum Adat Larvul Ngabal. Hukuman adat ini diterapkan di wilayah masyarakat adat Lor Siuw, Lor Lim, dan Lor Lobaydi di Kepulauan Kei dan diakui secara turun temurun. Hukum adat Larvul Ngabal diterima, pada dasarnya, adalah peraturan umum. Sampai hari ini, pranata ini masih relevan dan dipelajari sebagai petunjuk kemajuan suatu peradaban. Peradaban ini menegaskan penolakan terhadap kekacauan sosial dan tirani penguasa untuk menciptakan tatanan yang lebih harmonis dan keseimbangan dalam kehidupan manusia. Hukum adat Kei Larvul Ngabal diwariskan secara lisan melalui hikayat, syair, atau lagu-lagu, dan disebarakan ke warga masyarakat dengan cara yang mudah diingat sehingga tidak mudah disalahartikan. Tidak ada dokumen yang ditulis tentang hukum adat Kei Larvul Ngabal ini.²

Korban pemerkosaan selalu berusaha untuk pulih dari gangguan psikologis, dan lain- lain, yang tidak bersifat material. Diatur dalam pasal 285-288 KUHP, tindak pidana perkosaan memiliki ancaman hukuman yang cukup tinggi bagi pelakunya. Namun, hal ini tidak berdampak pada keadaan korban jika negara hanya ingin menghukum tanpa memberikan perlindungan hukum kepada korban. Tidak hanya penghukuman yang harus dicapai melalui proses persidangan, tetapi juga perbaikan situasi, pemeliharaan dan perlindungan, dan pencegahan pengulangan tindakan melalui tindakan pengadilan yang konstruktif.

Proses peradilan seringkali hanya berfokus pada memberikan hukuman

² Rudini Hasyim Rado dan Marlyn Jane Alputila, *Relevansi Hukum Adat Kei Larvul Ngabal Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, dalam jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 3 Vol. 29 September 2022, hlm 595.

kepada pelaku tindak pidana tetapi tidak mempertimbangkan pemulihan fisik dan mental korban. Permasalahan akan semakin rumit jika dilihat dari perspektif kultur Indonesia, di mana sebagian besar orang percaya bahwa masalah kesusilaan masih terlalu tabu untuk dibicarakan secara publik, terutama tentang pelanggaran perkosaan. Meskipun kami sangat mengecam tindakan ini, hal ini akan memengaruhi sikap korban perkosaan yang akan melapor kepada polisi, apalagi untuk bersaksi sebagai korban di pengadilan. Beberapa bahkan menolak melapor karena ancaman dari pihak luar. Memang, perempuan ditugaskan oleh Tuhan untuk menerima benih, mengandung, dan melahirkan seorang anak.³

Hampir semua tentu orang merasa bahagia dan mengharapkan keturunan, tetapi hanya jika keturunan itu berasal dari pernikahan yang sah. Tidak ada yang berharap mendapatkan keturunan dari orang lain, apalagi dari orang yang tidak dikenal, karena paksaan fisik dan mental, yang membuat mereka tidak ingin mengharapkan apa pun. Negara harus memaksimalkan perlindungan dan hak perempuan korban perkosaan yang mengakibatkan kehamilan saat ini. Negara harus mempertimbangkan kerugian yang dialami korban, termasuk kondisi fisik dan mental mereka.

Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul IMPLEMENTASI PASAL 5 DAN 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TERHADAP MASYARAKAT ADAT KABUPATEN MALUKU TENGGARA guna memberitahukan kepada para pembaca bahwa ketikan Hukum Adat Larvur Ngabal tidak mampu untuk mengembalikan hak-hak korban tindak pidana perkosaan maka dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 5 dan 6 mengatur tentang hak-hak yang harus diberikan oleh negara dan hukum nasional kepada korban tindak pidana perkosaan.

³ Bisma Siregar, *Telaah Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak Dan Perempuan*, (Pusat Studi Kriminologi Fakultas Hukum UII, Ctk. Pertama, Yogyakarta, 1986). hlm, 3

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berdasar pada fenomena- fenomena di lingkungan sekitar. Peneliti menggunakan metode ini untuk memperoleh pemahaman yang utuh dan terpadu tentang hubungan antara gejala dan fakta serta dimensi kasus. Data yang digunakan berasal dari data sekunder. Data sekunder adalah penelitian kepustakaan, yaitu. pengumpulan segala jenis keterangan dan keterangan dari kepustakaan, seperti buku-buku, dokumen-dokumen yang berupa asas-asas, teori-teori dan standar hukum peraturan perundang-undangan serta artikel-artikel jurnal yang berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan disajikan di sini untuk memahami Analisis data kualitatif yang digunakan disini adalah analisis data dengan metode tiga arah yaitu reduksi, presentasi, dan kesimpulan.

Penelitian yang berjudul “Implementasi Pasal 5 dan 6 Undang-undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan saksi dan Korban Terhadap Masyarakat Adat Kabupaten Maluku Tenggara” ini menggunakan metode penelitian empiris yaitu penelitian yang terfokus pada perilaku masyarakat hukum (*law in action*) yang terfokus. Penelitian hukum empiris mengkaji penerapan hukum dalam masyarakat, tetapi harus dibedakan dari fenomena hukum dan norma hukum. Pendekatan yang digunakan adalah sosiologi hukum, suatu pendekatan yang berencana untuk mempelajari hukum dalam konteks sosial hasil yang diinginkan untuk menjelaskan dan menghubungkan fungsi hukum formal dalam masyarakat.

C. PEMBAHASAN

Tindak pidana perkosaan merupakan topik hangat yang sedang ramai diperbincangkan terkait penyelesaian perkaranya, baik di tingkat peradilan maupun dalam proses pemulihan kembali pihak yang menjadi korban perkosaan. Maksud dari pada pemulihan kembali di sini adalah pemulihan korban baik dari segi fisik maupun mental serta penanggulangan permasalahan berlanjut apabila korban tersebut hamilakibat perkosaan yang dialaminya. Tindak pidana perkosaan diatur dalam pasal 285 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

“barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun”.

Inti dari delik perkosaan sebagaimana yang di jelaskan di atas harus dengan kekerasan atau ancaman kekerasan cocok dengan bahasa Indonesia “perkosaan” yang menurut kamus umum bahasa Indonesia 1976 susunan Poewadarminto, yang mengatakan bahwa perkosaan berarti: Menundukkan dengan kekerasan; menggagahi, memaksa dengan kekerasan, misalnya memperkosa istri orang, memperkosa gadis yang belum berumur, melanggar, menyerang dan sebagainya dengan kekerasan.⁴

Dalam suatu peradilan pidana, pihak-pihak yang berperan adalah penuntut umum, hakim, terdakwa, dan penasihat hukum serta saksi-saksi. Pihak korban diwakili oleh penuntut umum dan untuk menguatkan pembuktian lazimnya yang bersangkutan dijadikan saksi (korban). Seringkali penuntut umum tidak merasa mewakili kepentingan korban dan bertindak sesuai kemauannya, sehingga kewajiban perlindungan serta hak-hak korban diabaikan. Bahkan pengabaian korban (*Victim*) terjadi pada tahap-tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan proses-proses selanjutnya. Diabaikannya eksistensi korban dalam penyelesaian kejahatan menurut Arif Gosita, terjadi karena beberapa faktor, yaitu sebagai berikut:

1. Masalah kejahatan tidak dilihat dipahami menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional.
2. Pengentasan penanggulangan permasalahan kejahatan yang tidak didasarkan pada konsep, teori etimologi kriminal yang rasional, bertanggungjawab, dan bermartabat
3. Pemahaman dan penanggulangan permasalahan kejahatan tidak didasarkan pada pengertian citra mengenai manusia yang tepat

⁴ Hamzah, Jur Andi, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. (Sinar Grafika: Jakarta, 2009) hlm. 19-20

(tidak melihat dan mengenai manusia pelaku dan manusia korban sebagaimana manusia sesama kita).⁵

Perlindungan hukum terhadap korban dalam sistem peradilan pidana merupakan hak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada korban dalam upaya memberikan rasa aman serta kepastian hukum yang dapat diterima oleh korban. Hak atas perlindungan tersebut dapat kita jumpai dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 2014, yaitu:

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
4. Mendapat penerjemah.
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
6. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus.
7. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.
8. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.
9. mendapat identitas baru.
10. Mendapatkan tempat keadamanan sementara.
11. Mendapatkan tempat kediaman baru.
12. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
13. Mendapat nasihat hukum; dan/atau
14. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.
15. Mendapat Perlindungan.

⁵ Bambang Waluyo, *Viktimologi Pelindungan Korban & Saksi, Cet. Keempat*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2016), hlm. 34.

1. Upaya Perlindungan Hukum

Salah satu wujud perlindungan oleh negara adalah penyelenggaraan peradilan. Selain kelengkapanperundang-undangan, LPSK, penegak hukum, instansi pemerintah terkait, dan pihak-pihak lain yang relevan, maka fungsi peradilan memegang peranan penting. Fungsi pengadilan selain sebagai pemutus perkara, juga menerima laporan pelaksanaan kompensasi, atau restitusi, mengumumkannya serta memerintahkan instansi atau pihak-pihak untuk melaksanakan putusan dan sebagainya. Dengan menerapkan sanksi hukum kepada pelaku, maka secara tidak langsung hal itu merupakan suatu bentuk perhatian (perlindungan) secara hukum kepada korban kejahatan. Perlindungan hukum kepada wanita yang menjadi korban kejahatan ini bukan hanya terbatas kepada dihukumnya pelaku, namun juga kepada akibat-akibat yang menyimpannya, seperti kehamilan akibat perkosaan.⁶

Untuk melihat keseimbangan dan hak yang dimiliki korban terdapat dalam beberapa asas KUHAP yang dapat dijadikan landasan perlindungan korban misalnya;

1. Perlakuan yang sama didepan hukum tanpa diskriminasi apapun
2. Praduga tak bersalah;
3. Asas cepat, sederhana, biaya ringan
4. Peradilan yang bebas
5. Peradilan terbuka untuk umum;
6. Ganti kerugian;

Keadilan dan kepastian hukum. Selain KUHAP ternyata terdapat aturan lain yang berisi penjabaran HAM berkaitan dengan perlindungan korban dan tertuang dalam beberapa undang– undang dapat dikemukakan bahwa menurut Pasal 3 Undang– Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,disebutkan perlindungan saksi dan korban berdasarkan pada;

⁶ Wahid,Abdul dan Irfan, Muhammad, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, (PT Refika Aditama: Bandung, 2001) hlm. 96

- 1) Penghargaan atas harkat martabat manusia;
- 2) Rasa aman;
- 3) Tidak diskriminatif;
- 4) Kepastian hukum⁷

Secara logis seharusnya bisa dibantah dengan logika yang mana tersangka, terdakwa dan terpidana saja memiliki kepastian hak-hak dan bentuk-bentuk perlindungan apalagi seorang saksi yang berjasa mengungkap suatu kejahatan (tindak pidana) dan korban kejahatan yang mengalami penderitaan akibat kelalaian atau ketidak mampuan aparat negara dalam menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam terjadinya tindak pidana perkosaan, korban tidak dapat langsung mengambil haknya, tanpa melalui proses hukum. Inilah konsekuensi negara hukum, penyelesaian hak-hak korban perkosaan yang berakibatkehamilan juga melalui proses hukum, karena ketika korban langsung meminta atau mengambil haknya dari tersangka atau terdakwa dapat disebut pemerasan, balas dendam atau sebagai main hakim sendiri (*eigen rechting*).

Seringkali polisi, penuntut umum melakukan tugas yang harusnya membantu korban tetapi dalam praktiknya korbanlah yang membantu institusi penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya karena korban diposisikan hanya sebagai saksi korban yang mana hal tersebut sebagai salah satu alat bukti yangtelah sebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak merasa mewakili kepentingankorban dan bertindak sesuai kemauannya, penuntut umum lebih fokus untuk menuntuk pelaku agar dihukum, namun tidak mempedulikan hak yang dimiliki korban sehingga kewajiban perlindungan serta hak-hak korban terabaikan. Dalam hal terjadinya suatu kejahatan, sudah jatuh tertimpa tangga, korban seolah-olah mengalami kerugian berulang (*Secondary*

⁷ Mansur, Dikdik M. Arief.dan Gultom, Elisatris, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma danRealita* (PT Raja grafindo Persada: Jakarta, 2007), hlm. 23-24.

Victim) yaitu dilakukan oleh pelaku dan juga dilakukan oleh negara atau penegak hukum⁸.

Selanjutnya, dalam Pasal 6 UU No.13 Tahun 2006 mengatakan korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat diberikan hak untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko- sosial. Memang secara eksplisit perkosaan tidak dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia berat, tetapi dirumuskan sebagai tindak pidana kesusilaan yang diatur dalam Buku II Bab XIV KUHP. Namun, dalam penjelasan UU No. 13 Tahun 2006 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan bantuan rehabilitasi psiko-sosial adalah bantuan yang diberikan kepada psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban. Korban perkosaan tidak dapat dipungkiri pastilah menderita trauma psikis yang berat yang kemudian memang negara perlu untuk memfasilitasi korban perkosaan dalam upaya memulihkan kondisi kejiwaan dan traumanya.

Kemudian terkait perlindungan korban dalam hal bantuan medis, sebagaimana pengertian perkosaan yang diberikan Arif Gosita sebelumnya, menunjukkan bahwa posisi perempuan ditempatkan sebagai objek dari suatu kekerasan seksual. Korban perosaan merupakan korban praktik kekerasan yang dilakukan pelaku. Pihak pemerkosa telah menggunakan ancaman dan kekerasan (paksaan) untuk menundukkan korban. Korban dibuat takut atau tidak berani melawan, atau dibuat tidak berdaya sehingga mau mengikuti kehendak pelaku Tentunya tidak menutup kemungkinan korban menderita luka fisik akibat kekerasan yang dilakukan pelaku yang kemudian perlunya perlindungan korban untuk dilayani secara medis. Baik penderitaan fisik maupun psikis akibat perkosaan yang dialami korban, dapat kita lihat dari modus operandi

⁸ Abdul Haris Semendawai, *Urgensi Peningkatan Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, (HDH DAN LPSK, Jakarta, 2011) hlm. 11.

yang dilakukan pelaku dalam menjalankan aksinya.

D. SIMPULAN

Hak atas perlindungan tersebut dapat kita jumpai dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 2014, yaitu: Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya, Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, Memberikan keterangan tanpa tekanan, Mendapat penerjemah, Bebas dari pertanyaan yang menjerat, Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus, Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan, Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; i. mendapat identitas baru, Mendapatkan tempat kediaman baru, Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, Mendapat nasihat hukum; dan/atau Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Untuk melihat keseimbangan dan hak yang dimiliki korban terdapat dalam beberapa asas KUHAP yang dapat dijadikan landasan perlindungan korban misalnya;

- 1) Perlakuan yang sama didepan hukum tanpa diskriminasi apapun
- 2) Praduga tak bersalah;
- 3) Asas cepat, sederhana, biaya ringan
- 4) Peradilan yang bebas
- 5) Peradilan terbuka untuk umum;
- 6) Ganti kerugian;

Keadilan dan kepastian hukum. Selain KUHAP ternyata terdapat aturan lain yang berisi penjabaran HAM berkaitan dengan perlindungan korban dan tertuang dalam beberapa undang-undang dapat dikemukakan bahwa menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, disebutkan perlindungan saksi dan korban berdasarkan pada : Penghargaan atas harkat martabat manusia, Rasa amanm

Tidak diskriminatif dan Kepastian hukum.

Implementasi Pasal 5 dan 6 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 terhadap masyarakat adat maluku tenggara ialah untuk memberitahukan serta memberikan pemahaman bahwa hak-hak korban terutama korban tindak pidana perkosaan diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 dimana aturan tersebut mampu dan dapat untuk memulihkan serta memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana dimana Ketika hukum adat dinilai tidak mampu dan dapat mengembalikan harkat dan martabat perempuan karena adat hanya memberikan ganti kerugian yang tidak seberapa dibandingkan dengan kerugian yang dialami oleh para korban.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Hamzah, Jur Andi. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta : Sinar Grafika, 2009

Mansur, Dikdik M. Arief dan Gultom, Elisatris. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta : PT Raja grafindo Persada, 2007

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Ctk. Keempat*. Yogyakarta : Liberty, 2008

Semendawai, Abdul Haris. *Urgensi Peningkatan Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*. Jakarta : HDH DAN LPSK, 2011

Siregar, Bisma. *Telaah Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak–Anak Dan Perempuan*. Yogyakarta : Pusat Studi Kriminologi Fakultas Hukum UII, Ctk. Pertama, 1986

Wahid, Abdul dan Irfan, Muhammad. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung : PT Refika Aditama, 2001

B. Jurnal

Rado, Rudini Hasyim dan Alputila, Marlyn Jane. “Relevansi Hukum Adat Kei Larvul Ngabal Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional.” *IUS QUIA IUSTUM* (Vol. 29 No. 3, 2022).